

Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih

Muhammad Iqbal Sabirin

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga Bireuen Aceh
muhammadiqbalsabirin@gmail.com

ABSTRACT

The legality of polygamy is a matter agreed upon by Islamic jurists and has a firm normative basis in the Quran. Its permissibility is bound by the condition of being able to act justly. Its legislation becomes a solution for certain social issues. However, there are several scholars who oppose the legal status of polygamy. Among them is Siti Musdah Mulia, who strongly rejects polygamy. According to her, polygamy is an act that is not permissible. She grounds her views on arguments both normative and psychological. She also linked it to gender inequality. Therefore, this issue becomes necessary and interesting to be scientifically studied. The purpose of this research is to analyze the concept of polygamy according to Siti Musdah Mulia based on fiqh studies. This research is included in qualitative research which tends to use analysis. This research is library research which involves exploration of several library sources as data sources. The results of this research indicate that based on fiqh studies, Siti Musdah Mulia's concept of polygamy is contrary to the findings of fiqh studies. Musdah's views encounter many disparities and cannot be justified.

Keywords: Critical Analysis, Polygamy, Siti Musdah Mulia, Fiqh Perspective

ABSTRAK

Legalitas poligami merupakan perkara yang disepakati para fukaha dan memiliki landasan normatif yang tegas dalam Al-Qur`an. Kebolehnya diikat dengan syarat mampu berlaku adil. Pensiariatannya menjadi solusi bagi permasalahan sosial tertentu. Namun ada sebagian kalangan yang menentang legalitas hukum poligami. Di antaranya Siti Musdah Mulia yang begitu keras menolak poligami. Menurutnya, poligami merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan. Ia melandaskan pandangannya dengan beberapa argumen baik yang bersifat normatif maupun psikologis, serta mengaitkannya dengan ketidakadilan gender. Maka permasalahan ini menjadi perlu dan menarik dikaji secara ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia berdasarkan kajian fikih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang cenderung menggunakan analisis. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang melibatkan eksplorasi beberapa sumber pustaka sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kajian fikih, konsep poligami menurut Siti Musdah Mulia bertolak belakang dengan hasil kajian fikih. Pandangan Musdah menemui banyak ketimpangan dan tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Analisis Kritis, Poligami, Siti Musdah Mulia, Perspektif Fikih

PENDAHULUAN

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perkembangan peradaban manusia. Praktiknya sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Poligami sudah menjadi tradisi yang melekat bagi masyarakat Arab sebelum risalah Islam diturunkan. Bahkan praktik poligami yang terjadi pada saat itu adalah poligami yang tak terbatas jumlahnya, bahkan lebih dari itu, tidak ada gagasan keharusan berlaku adil di antara para istri.¹

Ketika Islam datang, poligami tetap dibolehkan. Namun syariat Islam memasuki ruang masalah ini dengan perbaikan-perbaikan, memberikan formulasi terarah untuk memandu menetralsir keburukan dan penyimpangan. Kehadiran Islam terkait poligami pada dasarnya bukanlah menciptakan legislasi baru, tapi lebih bertujuan untuk merumuskan undang-undang sebagai batasan normatif yang dapat melindungi hak-hak perempuan dan menjunjung kehormatannya.²

Dalam hukum Islam, legalitas poligami merupakan suatu perkara yang disepakati para fukaha. Kalau pun ada sisa-sisa khilafiah, itu hanya berkisar pada masalah-masalah parsial saja. Mereka berpendapat bahwa legalitas poligami dalam Islam memiliki sandaran normatif yang tegas, yaitu Al-Qur`an surat al-Nisā` ayat 3 dan beberapa hadis. Kebolehan diikat dengan syarat adil, dan pensyariatannya dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial tertentu.³

Namun demikian, ada sebagian pakar hukum Islam kontemporer yang menentang legalitas hukum poligami tersebut. Di antaranya adalah Siti Musdah Mulia yang begitu keras menolak keabsahan poligami. Menurutnya, poligami merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ia mendasarkan pandangannya itu dengan berbagai argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis dan alasan ketidakadilan gender.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), di mana penulis menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku dan kitab, dan juga literatur-

¹Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 192

²Muhammad 'Alī al-Shābunī, *Rawā'i' al-Bayān Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, Cet. I, Vol. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001), h. 337

³Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 192

literatur terkait lainnya, guna untuk memperoleh data penelitian.⁴ Semua data penelitian yang dikumpulkan dari bahan pustaka dikaji dan diteliti untuk kemudian disajikan sebagai sumber kajian ilmiah.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang berkembang dengan sejelas-jelasnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.⁵ Penulis bertolak dari data yang dikumpulkan dan memanfaatkan teori yang ada, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan konkret.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-kritis, di mana penulis berusaha mendeskripsikan pandangan Siti Musdah Mulia terhadap legalitas poligami dan landasan hukum yang digunakannya. Kemudian penulis berupaya menganalisis secara mendalam dengan menggunakan kaca mata fikih dan menanggapi secara kritis dengan tujuan agar dapat menemukan kesimpulan yang konkret dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia memandang bahwa prinsip perkawinan yang dikehendaki dalam Islam hanyalah monogami. Karena pesan moral dari ikatan perkawinan berdasarkan analisis terhadap Al-Qur`an dan hadis adalah membangun keluarga sakinah yang sunyi dari segala bentuk diskriminasi, dominasi, eksploitasi, ketidakadilan dan tindak kekerasan, apapun alasannya. Dan kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, pengorbanan, dan kepedulian kedua belah pihak. Sedang semua ini hanya dimungkinkan dalam perkawinan monogami, dan sulit sekali dibayangkan pada perkawinan poligami.⁶

1. Dalil Larangan Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Ayat yang menjelaskan tentang poligami adalah surat al-Nisā` ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنِ كُنْتُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/4: 3)

⁴Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S.J., *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6 No. 1, 2022

⁵Rahmat Kriantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada, 2006), h. 9

⁶Siti Musdah Mulia, *Pandangann Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 17

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (al-Nisā` [4] : 3)

Siti Musdah Mulia menjelaskan dalam bukunya *Islam Menggugat Poligami* bahwa ayat tersebut mengikat kebolehan poligami dengan syarat adil. Menurutnya, adil yang dimaksud adalah adil yang mencakup dalam hal material dan immaterial.⁷ Adil dalam hal material atau yang bersifat lahiriah seperti adil dalam memberikan nafkah dan pembagian giliran, sedangkan adil dalam hal immaterial atau yang bersifat batiniah seperti adil dalam perasaan cinta dan jimak.

Dalil utama yang menjadi rujukan Siti Musdah Mulia sebagai justifikasi penentangannya terhadap legalitas poligami adalah surat al-Nisā` ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/4: 129)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat menginginkannya. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Nisā` [4] : 129)

Ayat tersebut dipahami Musdah sebagai penegasan bahwa suami tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, terutama dalam bidang immaterial, meskipun ia sangat menginginkan itu.⁸ Artinya, Allah telah memastikan bahwa suami tidak akan sanggup adil terhadap istri-istrinya, maka kesempatan dan peluang poligami pun jadi tertutup sama sekali, karena adil adalah syarat poligami. Berdasarkan penafsiran tersebut ia menyimpulkan bahwa Islam tidak membenarkan poligami.

Menurut Musdah, surat al-Nisā` ayat 3 tidak bisa disimpulkan secara mandiri. Untuk memahaminya harus diakumulasikan dengan ayat 1, 2 dan 129, karena ayat-ayat

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 112

⁸*Ibid.*

tersebut saling berkaitan. Ia menjelaskan bahwa substansi ayat 1-3 membicarakan tentang perintah adil, terutama terhadap anak yatim. Pertama-tama dijelaskan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan tidak boleh terjadi penindasan dan harus berlaku adil antara satu sama lain. Lalu Allah menegaskan keharusan mengurus harta anak yatim dengan adil dan mengancam perilaku ketidakadilan para wali dalam mengurus harta mereka. Kemudian Allah memberikan solusi agar para wali terhindar dari perilaku tidak adil terhadap anak yatim di bawah asuhannya, dengan tidak mengawini mereka, tapi mengawini wanita lain. Dan Allah memberi peluang poligami hingga empat orang wanita, tapi Allah menetapkan syarat untuk itu, yaitu harus adil di antara semua istri. Bila tidak mampu adil, maka hanya dibolehkan mengawini satu saja. Terkait sikap adil tersebut Allah telah menegaskan dalam surat al-Nisā' ayat 129 bahwa suami tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya, meskipun ia sangat menginginkan itu. Hanya Nabi yang mampu berlaku adil di antara istri-istrinya.⁹

Musdah menambahkan bahwa seseorang yang melakukan poligami, sementara ia yakin tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya sebagaimana klaim al-Nisā' ayat 129, maka ia telah melakukan dosa besar. Dan Nabi mengancam perilaku tersebut lewat sabdanya: *“Apabila ada seorang suami mempunyai dua istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan bentuk badan yang miring”*.¹⁰

Selain ayat dan hadis di atas, Musdah juga mengidentifikasi beberapa hadis lain dalam menetapkan hukum poligami. Di antaranya hadis riwayat Mālik Ibn Anas tentang perintah Nabi SAW. kepada Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika ia masuk Islam untuk menceraikan istrinya yang lebih dari empat orang. Rasul bersabda: *“Pilihlah dari mereka (istri-istrimu) empat orang dan ceraikan yang selebihnya”*.¹¹ Siti Musdah menyatakan bahwa hadis tersebut bermaksud membatasi jumlah poligami yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri, sekaligus melarang praktik poligami yang biasa dilakukan masyarakat jahiliah yang tidak memiliki batas bilangan.¹²

Musdah juga berpijak pada hadis tentang larangan Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib untuk memadu puterinya Fāthimah al-Zahra. Beliau bersabda:

⁹*Ibid.* h. 85-112

¹⁰*Ibid.* h. 111

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.* h. 46

ان بنى هشام بن المغيرة استأذوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلاأذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذن لهم الا ان يطلق ابنتي و ينكح ابنتهم فانما ابنتي بضعة مني يربيني ما رابها ويؤذني ما اذاها.

Artinya: “Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak aku izinkan mereka, tidak aku izinkan mereka, tidak aku izinkan mereka, kecuali Ali menceraikan puteriku lalu menikahi puteri mereka, sesungguhnya puteriku adalah sepotong daging dariku, mendustakanku orang yang mendustakannya dan menyakitiku orang yang menyaktinya.” (H.R. Muslim)¹³

Siti Musdah membaca hadis ini sebagai dalil nyata pelarangan poligami. Larangan itu terbaca jelas dari teks hadis, di mana Nabi mempertegas larangannya dengan mengulang-ulang sampai tiga kali. Menurut Musdah, larangan Nabi itu sangat logis, karena seorang ayah tidak akan rela putrinya dimadu. Secara naluriah, semua orang tua pasti mengharapkan anak perempuannya jadi satu-satunya istri suaminya. Karena menurutnya, yang menjanjikan terciptanya tujuan perkawinan hakiki hanyalah perkawinan monogami.¹⁴

Hadis ini dipahami oleh Siti Musdah sebagai larangan Nabi kepada Ali bin Thalib untuk berpoligami sekalipun beliau sendiri melakukannya. Karena Nabi mampu memenuhi syarat adil yang ditetapkan, sedangkan menantunya, Ali bin Thalib, Nabi tidak yakin ia akan menyanggupinya.¹⁵ Artinya, menurut Siti Musdah, jika berpijak pada pernyataan Nabi dalam hadis ini, maka bisa dipastikan bahwa justru tidak melakukan poligami yang merupakan perbuatan sunah, karena poligami itu tidak dikehendaki Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib pun tetap bermonogami sampai Fāthimah wafat.

Siti Musdah Mulia berkesimpulan bahwa pada prinsipnya Islam hendak menghapuskan poligami, namun dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual. Menurutnya, legalitas poligami yang ditetapkan dalam Al-Qur`an hanya bersifat tentatif, di mana Al-Qur`an butuh waktu yang cukup untuk sampai pada hukum sebenarnya, yaitu melarang poligami. Musdah coba menganalogikan legalitas poligami dengan hukum khamar. Jika Al-Qur`an sampai tiga kali *nuzūl* untuk mencapai hukum khamar yang sebenarnya, maka demikian pula dengan poligami. Menurutnya, ada tiga tahap penghapusan kebolehan

¹³Imam Muslim, *Shahīḥ Muslim*, Juz Iv, (Mesir: Tijariah Kubra, t.t.), h. 141

¹⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 82

¹⁵*Ibid.* h. 83

poligami dalam Al-Qur`an. *Pertama*, pembatasan jumlah poligami, dari jumlah yang tak terbatas menjadi empat. *Kedua*, penegasan bahwa syarat adil yang meliputi semua aspek, tidak hanya materi tetapi juga menyangkut cinta dan kasih sayang. *Ketiga*, pernyataan Allah bahwa suami tidak akan sanggup berlaku adil di antara semua istrinya. Pernyataan ini dipahaminya bahwa Islam telah menutup rapat pintu poligami.¹⁶

Dari penjelasan di atas, menunjukkan Siti Musdah berpendapat bahwa kelegalan poligami di masa Nabi itu hanya bersifat tentatif. Dbolehkan poligami pada waktu itu karena menjadi solusi banyaknya perempuan janda dan anak yatim akibat peperangan yang sedang gencar terjadi, dan ketika keadaan sudah normal maka kebolehan poligami tidak lagi ideal dengan kondisi sosial masyarakat.

2. Argumen Rasionalitas Pelarangan Poligami Menurut Siti Musdah Mulia

Musdah memandang poligami sebagai bentuk penindasan, tindakan diskriminatif, pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dimadu, sama seperti halnya laki-laki yang juga tak mau dimadu. Secara psikologis perempuan akan merasa terganggu dan sakit hati ketika suaminya berhubungan dengan istri lain. Rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi, secara spontan ia akan mengalami perasaan depresi, stres berkepanjangan, sedih dan kecewa karena merasa telah dikhianati.¹⁷

Ia dengan tegas mengatakan bahwa poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Padahal Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan menjaga organ-organ reproduksinya dari hal yang dilarang sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang tidak dibenarkan dalam Islam dan dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸

Berdasarkan argumen *aqlī* di atas, Musdah melihat poligami dapat mendatangkan mafsadah yang besar. Oleh karenanya, poligami harus dicegah. Berdasarkan kaidah “*dar`u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalb al-mashālih*” (menolak mafsadah harus diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan). Menurutny, poligami harus dipandang sebagai

¹⁶*Ibid.* h. 130-131

¹⁷*Ibid.* h. 135-136

¹⁸*Ibid.* h. 61

perilaku kejahatan terhadap nilai kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Atas dasar demikian itu, Siti Musdah menyimpulkan poligami hukumnya haram.

B. Poligami dalam Perspektif Fikih

Menurut para ulama (fukaha), hukum dasar poligami adalah mubah, sebagaimana hukum asal nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam *Mughnī al-Muhtāj* bahwa halal bagi seorang laki-laki yang merdeka menikahi hingga empat orang istri.¹⁹ Sebagai landasan hukumnya adalah Al-Qur`an surat al-Nisā` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ آذَانُكُمْ ۚ (النساء/4: 3)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (al-Nisā` [4] : 3)

Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *amr* (perintah), yaitu kata *inkihū*. Para interpreter berselisih pendapat dalam menengarai teks *amr* tersebut, namun mayoritas ulama mengarahkannya kepada arti *ibāḥah* (boleh), karena dengan mengamati rangkaian bahasanya, bisa dipahami bahwa pesan makna ayat tersebut lebih menekankan pada jumlah wanita yang boleh dinikahi. Memang ada juga di antara para ulama yang mengarahkan lafaz *amr* tersebut kepada arti *wujūb* (wajib), akan tetapi dalam arti jumlah istri yang boleh dinikahi seseorang wajib terbatas pada jumlah maksimal yang tertera dalam ayat tersebut yaitu empat, bukan wajib yang mengarah pada hukum asal perkawinan.²⁰

Berdasarkan *qaul* mayoritas ulama, dapat dipahami bahwa surat al-Nisā` ayat 3 menetapkan legalitas poligami hanya sebatas *ibāḥah* (boleh), bukan sunah, lebih-lebih wajib. Malah Imam al-Nawawī menyebutkan di dalam *al-Rawdhah* bahwa seseorang itu

¹⁹Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Jld. V, (Mesir: Syirkah al-Qudus, 2012), h. 180

²⁰Alī Ibn Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Vol. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 339

disunatkan beristri satu saja selama tidak ada desakan yang kuat terhadap kebutuhan berpoligami.²¹

Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa kebolehan poligami diikat dengan syarat mampu berlaku adil di antara semua istri. Berkenaan dengan syarat adil tersebut, menurut para fukaha, adil yang menjadi syarat poligami hanyalah keadilan yang bersifat lahiriah yang masih dalam batas kesanggupan manusia, sedangkan keadilan yang bersifat batiniah yang berada di luar batas kesanggupan insan tidak menjadi syarat poligami. Pemaknaan adil ini berbeda dengan pandangan Musdah yang menyatakan bahwa adil tersebut mencakup adil batiniah.

Syekh Abu Bakar Syathā menyatakan dalam *I'ānat al-Thālibīn* bahwa adil yang dimaksudkan dalam berpoligami adalah adil dalam hal pembagian giliran dan nafkah di antara semua istrinya. Nafkah itu sendiri meliputi biaya hidup (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*).²² Adapun adil dalam menyamakan rasa cinta dan kecenderungan jimak di antara semua istri tidak disyaratkan dan bukanlah suatu kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Khathīb al-Syarbīnī di dalam *Mughnī al-Muhtāj* bahwa tidak wajib menyamakan dalam hal jimak di antara semua istrinya, dan suami tidak berdosa atas ketidaksamaan itu, karena hal itu berada di luar batas kemampuan manusia.²³

Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab *Syarah Muslim* bahwa Rasulullah SAW. dalam perkara rasa cinta, beliau lebih mencintai Aisyah dari pada istri yang lain. Imam Nawawi menambahkan bahwasanya para ulama sepakat bahwa menyamakan rasa cinta kepada semua istri bukanlah kewajiban, karena ini di luar kemampuan seseorang kecuali Allah menghendaknya.²⁴

Abdurrahman al-Jazairī juga menyebutkan bahwa menyamakan hak atas kebutuhan *firasy* dan kasih sayang di antara istri-istrinya bukanlah kewajiban karena sebagai manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi rasa cinta dan kasih sayang yang bersifat sangat naluriah. Suatu hal yang wajar jika seorang suami tertarik pada salah seorang istri melebihi dari yang lainnya. Dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar

²¹Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥya Ibn Syaraf, *Rawdhat al-Thālibīn*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 452

²²Abu Bakar Syathā, *I'ānat al-Thālibīn*, Vol. III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005), h. 421

²³Al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*..., h. 371

²⁴Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥya Ibn Syaraf, *Syarah Muslim*, Vol. V, (Beirut, Dār-al-Fikr, 1998), h.

batas kontrol manusia.²⁵ Dalam kajian Ushul Fikih dijelaskan bahwa Allah tidak pernah membebani hamba-Nya dengan sesuatu tidak ada maslahat dan yang berada di luar kesanggupannya (*taklīf mā lā yūthaq*)²⁶. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ (البقرة/2: 286)

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.” (al-Baqarah [2] : 286)

Bila dilogikakan, al-Nisā`ayat 3 menawarkan solusi agar terhindar dari perilaku tidak adil terhadap anak yatim yang ada di bawah asuhannya, dengan cara tidak menikahi mereka, tapi menikahi perempuan lain, bahkan dibolehkan hingga empat orang dengan syarat mampu adil. Jika adil yang dimaksudkan mencakup adil immaterial sehingga tidak ada yang mampu mencapainya, lalu apa makna solusi yang ditawarkan ayat tersebut yang membolehkan mengawini hingga empat istri. Pemahaman seperti itu akan menjurus kepada sia-sianya kalam Allah. Padahal sungguh Maha Suci Allah dari kalam yang sia-sia.

Dalil lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mālik Ibn Anas tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ghailan bin Salamah al-Tsaqafī setelah masuk Islam, bahwa ia memiliki sepuluh orang istri pada masa jahiliah, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Rasulullah SAW. memerintahkan kepadanya untuk memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya.²⁷ Rasul SAW. bersabda kepada Ghailan:

امسك منهن اربعا وفارق سائرهن.

Artinya: “Pilihlah dari mereka (istri-istrimu) empat orang dan ceraikan yang selebihnya.” (H.R. Mālik Ibn Anas)²⁸

Hal serupa juga berlaku pada Naufal bin Mu’awiyah, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ia memiliki lima orang istri ketika masuk Islam, maka Nabi

²⁵Abd al-Rahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqhī ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah, 1999), h. 239

²⁶Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī’ah*, Jld. II, (Beirut: Dār kutub al-‘Ilmiyah, 790 H), h. 142

²⁷Al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*..., h. 219

²⁸*Ibid.*

memerintahkannya untuk menceraikan salah satu dari mereka serta mempertahankan yang lainnya.²⁹

Para ulama berpendapat bahwa *amr* atau perintah yang terdapat dalam hadis tersebut tidak tertuju kepada wajib memilih empat orang, akan tetapi menunjukkan bahwa hukum asal memilih adalah wajib, karena jika tidak ada pemilihan, maka akan ada lebih dari empat istri yang berada di bawahnya, dan hal itu diharamkan syarak.³⁰ Jadi, diwajibkan memilih supaya tidak terjadi hal yang diharamkan syarak, yaitu memiliki istri lebih dari empat orang. Sedangkan mempertahankan empat orang istri hukumnya boleh. Maka ia boleh hanya mempertahankan satu istri saja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa menurut kajian fikih hukum dasar poligami adalah mubah (boleh) seperti halnya hukum dasar nikah. Sebagaimana hukum nikah bisa saja berubah dari hukum dasar, demikian pula poligami, hukumnya bisa saja berubah menjadi sunah, wajib atau haram. Perubahan itu tergantung pada situasi dan kondisi orang yang melakukannya, seperti sanggup atau tidaknya ia berlaku adil terhadap semua istri.

C. Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia

1. Analisis terhadap Dalil yang Digunakan Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia menyimpulkan keharaman poligami berdasarkan surat al-Nisā` ayat 129 yang menurutnya merupakan lanjutan dari al-Nisā` ayat 3. Dalam al-Nisā` ayat 3 dinyatakan bahwa kebolehan poligami terikat dengan syarat mampu berlaku adil di antara istri-istri, sementara ayat 129 mengklaim bahwa tidak ada orang yang mampu adil dalam berpoligami. Sebagai konsekuensinya tidak ada celah untuk kebolehan poligami, karena syaratnya tidak mungkin dipenuhi. Maka ia menyimpulkan poligami hukumnya haram.

Pemahaman Musdah tersebut, secara metodologis tidak dapat dibenarkan. Berikut ini adalah alasan yang menguatkan ketidakbenaran pemahaman tersebut:

a. Membaca Ayat secara Tidak Utuh

Siti Musdah Mulia menjadikan al-Nisā` ayat 129 sebagai dalil larangan poligami. Padahal ayat tersebut jika dibaca secara utuh, tidak ditemukan sama sekali makna yang

²⁹*Ibid.* h. 220

³⁰*Ibid.*

mengarah kepada pelarangan poligami. Justru yang ada adalah dukungan terhadap kebolehan poligami. Ayat tersebut berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء/4: 129)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Nisā` [4] : 129)

Para ulama (fukaha) dalam manafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal perasaan cinta dan kecenderungan jimak atau yang berhubungan dengan immaterial lainnya. Akan tetapi hal itu tidak berarti seseorang dilarang melakukan poligami, karena hal itu berada di luar batas kendali seseorang. Kewajiban suami dalam ketidaksanggupan berlaku adil dalam hal ini hanyalah sebatas menyembunyikan dan tidak menampakkannya pada penampilan lahiriah, seperti sampai mempengaruhi pada keadilan dalam hal nafkah, giliran dan pergaulan. Jika seseorang telah berlaku adil terhadap istri-istrinya secara lahiriah, maka Allah SWT. telah memaafkan keadilan batiniah yang tidak sanggup ia wujudkan.³¹ Sebagaimana sabda Nabi dalam sebuah hadis:

عن عائشة قالت: كان رسول الله يقسم فيعدل و يقول : اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك, يعني القلب.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah r.a., beliau berkata: Rasulullah SAW. membagikan jatah bermalam (di antara istri-istri beliau) dengan seadil-adilnya dan beliau berdoa: Ya Allah, inilah pembagianku pada sesuatu yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencelaku pada barang yang Engkau miliki, yakni hati (cinta).” (H.R. Abu Dāwūd)³²

³¹Al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin...*, h. 435

³²Al-Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, Vol. V, (Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), h.

Berdasarkan hadis di atas, kalau seandainya peluang poligami sudah tidak ada berdasarkan ayat itu, maka seharusnya tidak perlu lagi ada pernyataan “janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)”. Adanya larangan tersebut mengindikasikan bahwa poligami tetap dibenarkan meskipun tidak mampu adil dalam hal perasaan cinta. Karena *khithāb* yang demikian itu tidak mungkin ditujukan kepada perkawinan monogami.

b. Kontradiksi Antardalil

Menjadikan al-Nisā` ayat 129 sebagai dalil pelarangan poligami akan menyebabkan terjadi kontradiksi antarayat, terutama dengan lanjutan ayat itu sendiri, al-Nisā` ayat 3 dan beberapa hadis. Kontradiksi antarayat adalah suatu yang tidak bisa diterima, karena Al-Qur`an merupakan kalam suci yang sempurna dan tidak diliputi pertentangan di antara ayat-ayatnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النساء/4: 82)

Artinya: “Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur`an? Kalau kiranya Al-Qur`an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” al-Nisā` [4] : 82)

Musdah mengakui bahwa poligami dibolehkan pada saat itu, tapi hanya bersifat tentatif. Dan setelah turun al-Nisā` ayat 129, poligami menjadi terlarang, karena tidak ada yang mampu memenuhi syarat adilnya.³³ Lalu bagaimana dengan poligami yang dibolehkan pada saat itu, apakah tidak ada syarat adil. Sedangkan dalil yang mendasarinya (al-Nisā` ayat 3) mensyaratkan adil. Maka jelaslah pemahaman Musdah tentang makna al-Nisā` ayat 129 kontradiktif dengan al-Nisā` ayat 3. Bila dikatakan, menurut Musdah sebenarnya solusi yang ditawarkan ayat tersebut hanyalah mengawini seorang istri saja, hanya saja ayat tersebut mengatakannya dengan bahasa yang tidak langsung untuk menonjolkan pentingnya keadilan dalam perkawinan. Maka itu akan bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Pasalnya Musdah mengakui bahwa al-Nisā` ayat 3 memberikan *rukhsah* untuk mengawini hingga empat orang istri dalam rangka menghindari perlakuan tidak adil terhadap perempuan yatim.

Mengenai hadis riwayat Muslim yang dijadikan Musdah sebagai dalil pendukung pelarangan poligami, sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Fath al-Bārī*; bahwa

³³*Ibid.* h. 130-131

Rasulullah melarang puterinya dimadu bukan karena beliau melarang poligami, tapi lebih karena keistimewaan Fāthimah seorang puteri Rasul yang tidak pantas dihimpun dengan puteri musuh Allah di bawah naungan seorang suami.³⁴

Maka dapat dimaklumi bahwa Nabi melarang Ali memadu puterinya bukan karena beliau melarang poligami. Dan kenapa hanya Ali yang dilarang, padahal banyak sahabat lain yang berpoligami. Bahkan Ali sendiri sebenarnya juga berpoligami setelah Fāthimah wafat. Seperti yang dikatakan Imam al-Suyuthī di dalam *Nuzhat al-Mut`ammil wa Mursyid al-Muta`ahhil fi al-khathīb wa al-Mutazawwij*; Ibnu Uyayyinah mengatakan bahwa Ali memiliki empat istri setelah wafatnya Fāthimah r.a.³⁵ Maka hadis itu tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi pelarangan poligami, kecuali bila mengabaikan *asbāb al-wurūd*-nya serta tidak mengakumulasikan dengan hadis-hadis lain sebagai pertimbangan hukum.

2. Analisis terhadap Argumen Rasionalitas Siti Musdah Mulia

Secara rasionalitas, Musdah menuding poligami sebagai bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Poligami juga dianggap biang penyakit sosial yang bisa menyebabkan runtuhnya mahligai rumah tangga.³⁶ Maka terkait hal itu, perlu diketahui bahwa secara metodologis (ushul fikih), mengedepankan akal untuk mengetahui status hukum syarak adalah kesalahan besar. Karena akal secara independen tidak dapat memutuskan halal-haramnya sesuatu hanya bertolak dari fakta-fakta empiris semata. Akal tugasnya adalah memahami teks wahyu, bukan menyimpulkan status hukum secara mandiri terlepas dari *nash*.³⁷

Kita tidak boleh menampik bahwa poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan ketetapan dan panduan syarak akan menimbulkan berbagai polemik dan mengakibatkan tidak harmonisnya bahtera rumah tangga. Sehingga berdampak pada psikologis anak dan terlantarnya anak dari kasih sayang, pendidikan dan perhatian orang tua. Hal itu sebenarnya bisa saja terjadi pada perkawinan monogami yang tidak saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Menurut Wahbah al-Zuhailī dampak negatif itu merupakan akibat dari buruknya bimbingan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.³⁸

³⁴Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, Vol. XV, h. 38, dikutip di dalam Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007), h. 207

³⁵Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, (Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014), h. 103

³⁶Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, h. 135-136

³⁷Muda'imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal...*, h. 104

³⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Vol. VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), h. 173

Inti tulisan ini sendiri tidak ditujukan untuk mengajak dan mengajurkan praktik poligami, sebagaimana para ulama juga tidak mengajurkan poligami bila tidak ada kebutuhan untuk itu. Akan tetapi penelitian ini ingin menegaskan bahwa pemikiran yang menyimpulkan haramnya hukum poligami merupakan suatu pemikiran yang keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut pandangan fikih. *Wallāhu a'lam*.

PENUTUP

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa kebolehan poligami di masa Nabi itu hanya bersifat tentatif, karena kondisi sosial pada saat itu menuntutnya. Dan ketika keadaan sudah normal seperti sekarang, kebolehan poligami tidak lagi ideal dengan kondisi sosial masyarakat. Selain itu, syarat adil yang ditetapkan juga tidak ada yang mampu mewujudkannya. Musdah juga melihat poligami dapat mendatangkan mafsadah yang besar. Oleh karenanya, poligami harus dicegah. Atas dasar itu, Musdah menyimpulkan haram hukum poligami.

Dalam perspektif fikih, keabsahan poligami merupakan hukum baku yang telah ditetapkan legalitasnya dalam Al-Qur`an dan hadis. Berdasarkan kajian fikih, pandangan Musdah menemui ketimpangan. Argumen yang dikemukannya terlalu subjektif. *Nash* sebagai landasan hukum ditafsirkan secara emosional. Bila dibandingkan dengan penafsiran para ulama, tampak jelas bahwa penafsiran Musdah terlalu dipaksakan. Padahal semestinya penafsiran *nash* itu harus dilakukan secara objektif dan berdasar pada sikap netral serta mengikuti metode ilmiah yang telah dikukuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqhī ‘alā al-Madzāhib al-Arba’ah*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah, 1999
- Abu Bakar Syathā, *I’ānat al-Thālibīn*, Vol. III, Beirut: Dār Al-Fikr, 2005
- Adlini, M.N., Dinda, A.H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S.J, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka, Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol 6 No 1, 2022
- ‘Alī Ibn Muḥammad Ibn Ibrahīm al- Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Vol. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥya Ibn Syaraf, *Rawdhat al-Thālibīn*, Vol. II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥya Ibn Syaraf, *Syarḥ Muslim*, Vol. V, Beirut, Dār-al-Fikr, 1998
- Al-Syāfi’ī, Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, Vol. V, Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014
- Al-Syāthibī, *Al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syarī’ah*, Jld. II, Beirut: Dār kutub al-‘Ilmiyah, 790 H
- Imam Muslim, *Shahīḥ Muslim*, Juz Iv, Mesir: Tijariah Kubra, t.t.
- Muda’imullah Azza dkk, *Dimensi Doktrinal Studi Metodologis Dinamika Fenomenal*, Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2007
- Muḥammad ‘Alī al-Shābunī, Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur’ān, Cet. I, Vol. I, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 2001
- Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khathīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifati Ma’ānī Alfāzh al-Minhāj*, Jld. V, Mesir: Syirkah al-Qudus, 2012
- Rahmat Kriantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada, 2006
- Riyandi Syafri, *Esensi Poligami Dalam Hukum Islam*, Bireuen: Al-Aziziyah Press, 2014
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Siti Musdah Mulia, *Pandangann Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Wahbah al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillātuh*, Vol. VII, Beirut: Dār al-Fikr, 2004